



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, mengenai penerapan pasal 310 dalam hal kealpaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan pasal 310 dalam perkara No. 299/PID.B/2012/PN.Lmg memang telah diterapkan, meskipun dalam kasus tersebut terdapat korban luka-luka juga namun dalam surat dakwaan yang diajukan hanya dakwaan tunggal yakni pasal 310 ayat (4) sedangkan untuk pasal 310 ayat (2) dan (3) untuk korban yang mengalami luka-luka tidak dimasukkan kedalam dakwaan. Hal itu dikarenakan pihak korban yang mengalami luka-luka tidak membuat surat dakwaan karena biaya pengobatan telah ditanggung oleh pelaku dan telah mendapatkan pemaafan dari keluarga korban. Untuk hukuman yang dirasa sangat rendah, hal itu diambil berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam kasus tersebut dan juga melihat fakta-fakta dipersidangan yang *Pertama*, murni unsur kelalaian (*Culpa*) karena tidak ada niat sebelumnya untuk membunuh. *Kedua*, Pelaku telah mengakui kelalaiannya. *Ketiga*, berlakunya unsur disparitas di wilayah PN.



Lamongan bagi Jaksa penuntut umum dan hakim sebelum memutuskan sebuah perkara.

2. Dalam Fikih *Jinayah* sanksi terhadap pengendara bermotor karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia yang masuk kedalam pembunuhan karena kesalahan dihukum dengan hukuman *diyat* dengan syarat telah mendapatkan pemaafan dari keluarga korban. Hukuman *diyat* yang diberikan bisa berupa pemberian jaminan kesehatan, jaminan sosial terhadap korban dan untuk anak yang ditinggalkan jika orang tuanya meninggal karena kasus kecelakaan tersebut bisa diberikan jaminan Pendidikan. Namun, karena pihak pelaku telah memberikan uang ganti rugi (*diyat*) kepada keluarga korban dengan jumlah yang sesuai dengan kemampuan pelaku dan juga telah menanggung semua biaya pengobatan maka cukup wajar jika hakim dalam putusannya hanya menjatuhkan hukuman penjara tanpa ada *diyat*.

B. Saran

1. Adanya peraturan-peraturan dalam UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, diharapkan dapat menyadarkan masyarakat akan pentingnya menaati peraturan yang ada. Hal itu dilakukan untuk menjaga keselamatan bersama di jalan raya.
2. Untuk aparat penegak hukum seperti Hakim, diharapkan bisa mengkaji kembali mengenai pemberian hukuman yang tinggi apakah bisa lebih



memberikan efek jera atau lebih menjamin efek jera kepada pelaku tindak pidana.

3. Kepada aparat ataupun pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam urusan perbaikan jalan, alangkah baiknya perbaikan jalan yang rusak dan dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas sesegera mungkin diperbaiki. Karen, kondisi jalan merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas.